

## **AYAT DAN HADIST TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN (Studi Kasus Penjual Beras di Pasar Sebo Kecamatan Watulimo)**

Muhammad Reishi Nurrokhim<sup>1</sup>, Alfiyatin Muflihah<sup>2</sup>, Annisa Rahmawati Sunardi<sup>3</sup>  
*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Plosokandang, Tulungagung, Indonesia 66218  
<sup>1</sup>mreishinurrokhim@gmail.com, <sup>2</sup>alfytnm16@gmail.com, <sup>3</sup>hyunsuljung@gmail.com

### **Abstract**

*Buying and selling is a very basic activity for humans. Where there is interaction between social beings to exchange ownership of goods or services for money. The purpose of this research is to find out the Verses and Hadiths about Measures and Scales Case Study on Rice Sellers in Sebo Market, Watulimo District. The type of research used by the author is qualitative research. This type of research is defined as a social science research method that collects and analyzes verbal data (oral or written) that has been obtained and therefore does not analyze numbers. The data collection techniques used in this research are observation and interview. The results of the study can be concluded that rice sellers in Sebo Market are still not appropriate in measuring or weighing according to existing verses and hadiths. Judging from observations and interviews conducted by the author on several buyers who buy rice at Sebo market rice sellers.*

**Keywords:** Verses, Hadiths, Measure, Scales

### **Abstrak**

Kegiatan jual beli adalah suatu kegiatan yang sangat mendasar bagi manusia. Yang dimana terjadinya interaksi antar makhluk sosial untuk menukarkan kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Ayat dan Hadist tentang Takaran dan Timbangan Studi Kasus pada Penjual Beras di Pasar Sebo Kecamatan Watulimo. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data verbal (lisan atau tertulis) yang telah diperoleh dan oleh karena itu tidak menganalisis angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjual beras di Pasar Sebo masih belum sesuai dalam menakar atau menimbang sesuai ayat dan hadist yang telah ada. Dilihat dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada beberapa pembeli yang membeli beras di penjual beras pasar Sebo.

**Kata kunci:** Ayat, Hadist, Takaran, Timbangan.

### **PENDAHULUAN**

Kegiatan jual-beli dalam Islam sejatinya diharuskan untuk mengutamakan kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam melakukan perdagangan. Tetapi masih banyak fenomena kecurangan yang terjadi saat ini antara lain masih banyaknya pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran dalam jual-beli, masih banyak juga pedagang yang tidak jujur dalam memasarkan produknya. Padahal ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai salah satu hal yang haram, bila keuntungan individu yang

diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain.

Dalam melakukan pedagang hendaknya harus disertai dengan rasa jujur, adil sehingga ada nilai manfaatnya. Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual-beli. Salah satunya adalah etika dalam kegiatan berdagang. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Al-Sunnah, diantaranya takaran yang benar dalam berdagang (berbisnis), nilai timbangan dan ukuran yang tepat ini harus benar-benar diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran.

Hal ini di perkuat sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an Surat Al-Muthaffifin/83: 1-7.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ  
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينِ (٧)

Artinya:

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, [yaitu] hari [ketika] manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?, Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan penuh kejujuran dan keadilan. Sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya, karena barang siapa orang yang melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli akan mendapatkan hukuman pada hari dimana manusia itu akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak milik orang lain itu sangat amat dilarang dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangi takaran atau timbangan sedikitpun, mereka akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada yang semestinya. Maka tentu akan lebih besar siksaannya di neraka nanti. Sebab itu lebih baiknya kita insaf dan berhati-hati tentang hak orang apalagi dalam hal transaksi jual-beli, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak orang itu atau di maafkannya.

**Muhammad Reishi Nurrokhim**  
*AYAT DAN HADIST TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN*  
*(Studi Kasus Penjual Beras di Pasar Sebo Kecamatan Watulimo)*

Ayat di atas ini juga memberi peringatan kepada para pedagang yang melakukan kecurangan. Mereka dinamakan mutaffifin. Dalam bahasa Arab, mutaffifin berasal dari kata taffif atau tafafah, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai mutaffif, karena mereka menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan saja, tidak sampai penuh hingga kepermukaan. Dalam ayat Al - Qur`an diatas, perilaku curang ini dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail. Ancaman itu pernah mengagetkan orang Arab (Badui). Mereka kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah mereka menyampaikan kegalauan yang dirasakan mereka. Mereka berkata, “Kalau pecuri kecil-kecilan saja (korupsi timbangan) di ancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?” khalifah menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena mereka menyangkut sosial ekonomi (mu`amalat) yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Melihat banyaknya fenomena kecurangan dalam hal perdagangan ini para pedagang harus mengetahui tata cara jual-beli yang sesuai dengan syariat islam yaitu, melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Misalnya: tidak mengurangi takaran dan timbangan, serta harus jujur dalam memasarkan produknya. Sebab jika melakukan kecurangan semua kecurangan itu akan meerugikan orang.

## **METODE**

Jenis metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini diartikan sebagai metode metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data verbal (lisan atau tertulis) yang telah diperoleh dan tidak menganalisis dengan angka. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>1</sup>. Sumber data yang pertama adalah data dasar yang didalamnya memuat dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada pedagang beras. Selanjutnya, data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya akan tetapi melalui dengan meneliti berbagai studi terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan mempelajari berbagai literatur.

---

<sup>1</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press: 2021), hal. 30

## **PEMBAHASAN**

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, penulis meneliti penjual beras yang ada di pasar sebo Watulimo dan hasilnya menunjukkan bahwa penjual beras yang ada di pasar sebo Watulimo menggunakan timbangan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjual yang menimbang gula dengan benar, namun tidak semuanya. Selain itu, dari hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjual beras yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tidak memperhatikan keakuratan dan kelengkapan barang yang di timbang sehingga dapat merugikan konsumen.

Alat timbangan yang digunakan oleh penjual beras yang ada di pasar sebo Watulimo dari pengamatan penulis lebih banyak di temukan menggunakan timbangan manual dari pada timbangan digital. Timbangan manual yang dimaksud di sini yaitu timbangan duduk yang menggunakan jarum untuk menunjukkan ukuran atau berat beras yang ditimbang sedangkan timbangan digital yang dimaksud yaitu timbangan yang pemakaiannya diletakkan dilantai ata tempat yang rata serta menggunakan tenaga listrik untuk menghidupkan timbangan digital dan memiliki indikator angka untuk menentukan berat beras yang di timbang.

Pada dasarnya timbangan manual ini sangat kurang tepat digunakan dibandingkan dengan timbangan digital. Karena timbangan manual bisa dibuat curang oleh penjual terutama oleh penjual beras yang nakal. Timbangan manual bisa di akali atau diotak-atik untuk menentukan berat barang yang di timbang pastinya akan berkurang dari normalnya. Biasanya timbangan menjadi memiliki selisih maksimal 0,8 dari berat normalnya 1kg. Selain mengotak-atik timbangan, kecurangan lain yang biasa ditemui adalah menambah beban pada barang yang di timbangan.

Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara ke beberapa konsumen yang pernah mengalami kecurangan dalam membeli beras di pasar sebo Watulimo. Adapun wawancara konsunen yang bernama Mbak Anik menyatakan bahwa:

“ Saya pernah mengalami kecurangan timbangan pada saat saya membeli beras di salah satu kios yang ada di pasar sebo Watulimo, pada saat itu saya membeli beras 3 kg dan sesampainya di rumah saya tidak sengaja menimbang lagi beras tersebut ternyata beratnya kurang dari 3 kg “

Adapun pernyataan wawancara konsumen kedua yang bernama Bu Hartutik menyatakan bahwa:

“ Saya juga pernah mengalami kecurangan timbangan beras saat saya belanja di salah satu kios yang ada di pasar sebo Watulimo, pada saat itu saya membeli beras 5 kg dan sesampainya di rumah saya timbang lagi dan berat beras tersebut beratnya kurang dari 5 kg ”

Berdasarkan hasil observasi ternyata dari sebagian penjual beras yang ada di pasar sebo Watulimo masih ada beberapa yang melakukan kecurangan dalam hal takaran timbangan. Dimana masih ada penjual beras yang menjual berasnya kurang dari takaran sebenarnya, dibuktikan dengan cara peneliti mewawancarai pembeli beras yang ketika sampai dirumah pembeli tersebut mengecek kembali timbangan dan benar ternyata timbangannya kurang. Menjadi seorang pedagang atau penjual merupakan salah satu sumber untuk mencari rejeki, namun menjadi seorang pedagang atau penjual hendaklah berlaku jujur, adil dan amanah tidak saling merugikan antar sesama dalam menjual produknya. Karena di dalam berbisnis, kejujuran merupakan pondasi utama yang harus dimiliki oleh para pedagang muslim. Perbedaan takaran seringkali terjadi karena faktor kesengajaan si penjual yang ingin memperoleh keuntungan lebih tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

Sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khusus nya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya padamanusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian yang lainnya. Allah swt dan Rasulullah saw mengharamkan kebiasaan meakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar. (Pangiuk, 2019)

Dalam hasil observasi yang ditemui penulis dilapangan bahwa penjual beras yang ada di pasar sebo Watulimo ada yang tidak menggunakan prinsip-prinsip perdagangan yang dianjurkan dalam Islam, yaitu salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu pondasi utama yang harus dimiliki oleh para pedagang muslim dan sebagai pedangan atau penjual beras yang baik hendaknya harus mengutamakan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli, karena Allah swt melarang transaksi jual beli yang tidak jujur dan mengharamkan uang dari hasil jual beli tersebut.

***Muhammad Reishi Nurrokhim***

***AYAT DAN HADIST TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN***

***(Studi Kasus Penjual Beras di Pasar Sebo Kecamatan Watulimo)***

## **PENUTUP**

Sebagian besar pedagang beras yang ada di pasar Sebo dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pedagang beras di pasar Sebo kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan para pedagang beras sehingga merugikan para pembeli atau konsumen. Hal ini juga terkait karena kurangnya sifat kejujuran yang dimiliki oleh pedagang beras tersebut dan kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuhri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Kahf, Monzer. (2022). *Ayat & Hadits tentang Ekonomi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Muhammad, A. J. A., & Abdul, G. (2017). *TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM SYARIAT ISLAM*.
- Nasikhan, M. (2020). *Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam*. *AL-SYIRKAH*, 1(2), 1-19.
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 39-51.